



Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam : Analisis terhadap Piagam Madinah dan Konstitusi Modern

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Muhammad Irfan Al Ghiffari³, Fanny Fatekhah Saputri⁴, Nurul Khasanah⁵

¹ Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²⁻⁵ UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email : ashfiy.anura@gmail.com^{1*}, mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id²,
muhhammadirfanal1336@gmail.com³, fatekhahsaputrifanny@gmail.com⁴,
nurulkasanah040@gmail.com⁵

Alamat : Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract. *The rights and obligations of citizens in Islam are fundamental aspects that emphasize the balance between individual responsibilities and the protection provided by the state. This study analyzes the concept of citizens' rights and obligations in Islam based on the Charter of Medina and modern constitutions. The Charter of Medina, a historical document drafted by Prophet Muhammad (PBUH), provides an early depiction of citizenship principles in Islam, such as equal rights, religious freedom, and the duty to maintain national security. Meanwhile, modern constitutions, although based on secular or nationalist principles, still adopt some universal values aligned with Islamic teachings, such as social justice, human rights, and political participation. This study employs a qualitative method with a historical and normative analytical approach to compare how these two documents define citizens' rights and obligations. The findings reveal that the Charter of Medina established the foundation for an inclusive concept of citizenship that emphasizes cooperation among various societal groups. On the other hand, modern constitutions expand individual rights through more detailed legal instruments. However, challenges arise when there is an imbalance in the implementation of rights and obligations, particularly in Muslim-majority countries that apply Islamic law partially or selectively. This study employs a qualitative method with a historical and normative analytical approach to compare how these two documents define citizens' rights and obligations. The findings reveal that the Charter of Medina established the foundation for an inclusive concept of citizenship that emphasizes cooperation among various societal groups. On the other hand, modern constitutions expand individual rights through more detailed legal instruments. However, challenges arise when there is an imbalance in the implementation of rights and obligations, particularly in Muslim-majority countries that apply Islamic law partially or selectively. In conclusion, there is continuity between the principles found in the Charter of Medina and modern constitutions in guaranteeing citizens' rights and obligations. However, effective implementation requires a balance between Islamic values and democratic principles to ensure that citizens' rights are protected without neglecting their obligations to the state and society.*

Keywords: *Rights, Obligations, Charter*

Abstrak. Hak dan kewajiban warga negara dalam Islam merupakan aspek fundamental yang menegaskan keseimbangan antara tanggung jawab individu dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Penelitian ini menganalisis konsep hak dan kewajiban warga negara Islam berdasarkan Piagam Madinah dan konstitusi modern. Piagam Madinah, sebagai dokumen historis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan gambaran awal tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam Islam, seperti persamaan hak, kebebasan beragama, dan kewajiban untuk mempertahankan keamanan negara. Sementara itu, konstitusi modern, meskipun berbasis pada prinsip-prinsip sekuler atau nasionalisme, tetap mengadopsi beberapa nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis historis dan normatif untuk membandingkan bagaimana kedua dokumen ini mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah telah meletakkan dasar bagi konsep kewarganegaraan inklusif yang menekankan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, konstitusi modern memperluas cakupan hak-hak individu melalui instrumen hukum yang lebih rinci. Namun, tantangan muncul ketika ada ketidakseimbangan yang dalam implementasi hak dan kewajiban, terutama dalam konteks negara-negara Muslim yang menerapkan hukum Islam secara parsial atau selektif. Kesimpulannya, terdapat kesinambungan antara prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah dan konstitusi

modern dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara. Namun, implementasi yang efektif memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi agar hak-hak warga negara tetap terlindungi tanpa mengabaikan kewajiban terhadap negara dan masyarakat.

Kata kunci: Hak, Kewajiban, Piagam

1. LATAR BELAKANG

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain. Ketergantungan manusia terhadap sesamanya mendorong terbentuknya interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dari proses interaksi itulah kemudian muncul nilai-nilai dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosial. Meski begitu, interaksi antarmanusia tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan kebutuhan, baik itu kebutuhan dasar, kekayaan, status sosial, maupun pengakuan dari lingkungan sekitar, kerap menimbulkan konflik atau gesekan antaranggota masyarakat (Syarif et al., 2024).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, posisi masyarakat sebagai warga negara tidak bisa dilepaskan dari dinamika organisasi negara itu sendiri. Negara bukanlah entitas yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Oleh karena itu, hak dan kewajiban warga negara, baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun dalam lingkup kenegaraan, belum pernah dirumuskan secara utuh dan final. Hak dan kewajiban asasi manusia pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, seseorang tidak bisa sepenuhnya mewujudkan dan mengembangkan hak asasinya jika ia tidak terlibat aktif dalam sistem kenegaraan (Syarif et al., 2024).

Karena hak dan kewajiban saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, sering kali muncul pertentangan dalam pelaksanaannya. Walaupun setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup secara layak, kenyataannya masih banyak yang belum merasakan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena sebagian pejabat dan pemerintah cenderung lebih fokus pada hak yang mereka miliki, sementara kewajibannya diabaikan. Padahal, menjadi seorang pejabat bukan hanya soal jabatan atau pangkat, tapi juga tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Ketika hak dan kewajiban tidak dijalankan secara seimbang, maka akan muncul ketimpangan sosial yang terus berlanjut (Muhamad et al., 2024).

Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek yang mendalam, mulai dari hak-hak dasar yang diakui oleh agama hingga kewajiban yang mencerminkan ajaran moral dan sosial Islam. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak atas kehidupan, perlindungan, dan keadilan, serta kewajiban untuk menjalankan

ajaran agama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak atas perlakuan adil, hak untuk beribadah, dan hak untuk memperoleh pendidikan, yang semuanya disertai dengan kewajiban untuk mematuhi syariah dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. (Hasdiana, 2018)

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, yang diatur oleh Pancasila dan UUD 1945, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam menghadapi tantangan dan peluang. Sistem peradilan pidana Indonesia memadukan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perundang-undangan dengan cara yang sering kali rumit dan sering kali menjadi bahan perdebatan yang signifikan. Sambil menggarisbawahi ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum sekuler, penerapan hukum pidana Islam di berbagai wilayah Indonesia mencerminkan upaya untuk memasukkan yurisprudensi Islam ke dalam kerangka hukum nasional. (Muhamad & Nasoha, 2025)

Pentingnya kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban dalam hukum Islam dapat berfungsi dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks hukum Indonesia, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap sistem hukum dan praktik hukum di negara tersebut. Dengan memeriksa interaksi antara hukum Islam dan hukum positif, studi ini juga ingin memberikan wawasan tentang bagaimana integrasi ini dapat ditingkatkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan adil.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada beberapa teori yang relevan dengan topik Hak dan kewajiban warga negara dalam Islam. Teori-teori ini memberikan landasan bahwa Islam mengajarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Setiap individu berhak diperlakukan secara adil dan mendapat perlindungan dari negara. Namun, warga juga memiliki kewajiban untuk taat pada hukum, menjaga keharmonisan sosial, dan berkontribusi pada kebaikan bersama.

Hak Warga Negara dalam Islam

Dalam Islam, hak-hak warga negara berakar pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Hak-hak warga negara dalam Islam mencakup berbagai aspek, antara lain:

a) Hak Hidup dan Keamanan

Islam menegaskan bahwasanya setiap individu mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi dari ancaman atau pembunuhan tanpa alasan yang sah. Al-Qur'an menyatakan: "Barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia." (QS. Al-Ma'idah: 32).

b) Hak Kebebasan Beragama

Islam memberikan kebebasan beragama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." (QS. Al-Baqarah: 256). Konsep ini juga diterapkan dalam Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama bagi Yahudi dan suku-suku lain di Madinah.

c) Hak Keadilan dan Kesetaraan

Islam menekankan pentingnya keadilan tanpa memandang ras, suku, atau agama. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat." (QS. An-Nahl: 90).

Kewajiban Warga Negara dalam Islam

Dalam islam warga negara mempunyai kewajiban yang sejalan dengan ajaran agama dan prinsip kehidupan bernegara. Berikut adalah beberapa kewajiban warga negara dalam islam :

a) Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Islam menekankan suatu pentingnya ukuwah (persaudaraan) dan persatuan dalam masyarakat. Perpecahan dan konflik yang merugikan negara harus dihindari. Sebagaimana Allah berfirman "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai...*" (QS. Ali Imran: 103).

b) Menjunjung Keadilan dan Kebenaran

Menjunjung keadilan dan kebenaran dalam dan Islam menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kebenaran harus diutamakan meskipun menyakitkan. Dengan menegakkan dua prinsip ini, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan, harmoni, dan keberkahan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qur'an : "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil..." (QS. Al-Maidah :8).

c) Taat kepada Pemimpin yang Adil

Islam mengajarkan bahwa warga negara wajib menaati pemimpin selama mereka menerapkan hukum adil dan tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda:

"Wajib bagi seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat." (HR. Bukhari & Muslim).

d) Membela Negara dan Menjaga Keamanan

Jika negara menghadapi ancaman, warga negara memiliki kewajiban untuk membela tanah airnya sesuai dengan kemampuan mereka. Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa mati dalam keadaan membela hartanya, maka ia mati syahid. Barang siapa mati dalam keadaan membela keluarganya, maka ia mati syahid. Barang siapa mati dalam keadaan membela agamanya, maka ia mati syahid."* (HR. Abu Daud).

1. Madinah sebagai Konstitusi Islam Pertama

Konstitusi Madinah, atau *Mitsaq al-Madinah*, merupakan sebuah perjanjian yang disusun oleh Rasulullah SAW setelah hijrahnya ke Madinah pada tahun 622 M. Piagam ini dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam dan dunia, karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persatuan, serta perlindungan hak asasi.

2. Perbandingan dengan Konstitusi Modren

Konstitusi Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 M adalah piagam hukum pertama dalam Islam. Meski berbeda konteks, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan konstitusi modern dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

A. Persamaan :

1. Persatuan dan Kesatuan: Sama-sama menekankan persatuan warga negara.
2. Kebebasan Beragama: Memberikan hak bagi setiap komunitas untuk menjalankan agamanya.
3. Keadilan dan Hukum: Semua warga mendapat perlakuan yang adil.
4. Keamanan Bersama: Setiap individu memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas negara.

B. Perbedaan :

1. Sumber Hukum: Konstitusi Madinah berbasis wahyu, sedangkan konstitusi modern berasal dari kesepakatan manusia.
2. Sistem Pemerintahan: Madinah dipimpin oleh Rasulullah ﷺ, sementara negara modern memiliki pemisahan kekuasaan.
3. Struktur Hukum: Konstitusi Madinah mengakui hukum berbasis agama, sedangkan konstitusi modern lebih sekuler dan universal.
- 4.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan normatif guna menganalisis konsep hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Islam serta membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi modern. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam mengkaji dokumen historis dan memahami prinsip hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep hak serta kewajiban warga negara dalam Islam, kemudian melakukan perbandingan dengan regulasi dalam konstitusi modern. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, dengan mengacu pada sumber-sumber utama seperti Piagam Madinah dan konstitusi modern, serta referensi sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, dan dokumen terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam Islam serta penerapannya dalam sistem hukum modern. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasikan isi Piagam Madinah dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

konstitusi modern. Proses analisis meliputi beberapa tahapan, di antaranya pengelompokan data berdasarkan tema utama seperti hak warga negara, kewajiban warga negara, serta prinsip hukum Islam dan modern, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi normatif untuk memahami keterkaitan antara konsep hukum Islam dengan sistem hukum modern.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari jurnal ilmiah yang kredibel serta literatur akademik lainnya. Penerapan teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Islam dan sistem hukum modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Warga Negara dalam Islam

Hak-hak warga negara dalam Islam dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berikut: (Makrifah, 2021)

1. Hak Hidup

Hak hidup merupakan hak paling mendasar yang dimiliki setiap individu. Islam melarang tindakan yang mengancam kehidupan manusia, seperti pembunuhan dan bunuh diri. Ketentuan qishash dalam Al-Qur'an menjadi mekanisme hukum yang bertujuan menjaga kehidupan manusia secara adil dan proporsional. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Nisa' ayat 93 dan QS. Al-Maidah ayat 32, membunuh satu orang tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh umat manusia.

2. Hak Kebebasan Beragama

Islam mengakui kebebasan beragama dan menolak segala bentuk pemaksaan keyakinan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Islam juga mengakui hak-hak pemeluk agama lain (Ahli Kitab) untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan, serta melarang penghinaan terhadap keyakinan agama lain, sebagaimana diatur dalam QS. Al-An'am ayat 108.

3. Hak atas Keadilan

Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. QS. Al-

Nahl ayat 90 menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Selain itu, Islam mewajibkan penguasa dan pemimpin untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

4. Hak Persamaan

Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang setara, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau status sosial. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa satu-satunya ukuran keutamaan seseorang adalah ketakwaannya kepada Allah. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, kecuali dalam hal ketakwaan. Prinsip kesetaraan ini juga tercermin dalam sistem hukum Islam, di mana setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Contohnya dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah ayat 38, yang mengatur hukuman bagi pencuri tanpa memandang latar belakang sosialnya.

5. Hak atas Pendidikan

Islam menganggap pendidikan sebagai hak sekaligus kewajiban. Hadis Nabi menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Pendidikan menjadi sarana bagi manusia untuk memahami hak dan kewajibannya serta meningkatkan kualitas kehidupannya. QS. Al-Mujadilah ayat 11 menyebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu.

6. Hak Kebebasan Berpendapat

Islam menjamin hak setiap individu untuk mengemukakan pendapatnya selama tidak melanggar norma dan hukum. Sejarah Islam menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat diperbolehkan berdiskusi dan memberikan pendapat dalam berbagai situasi. Konsep musyawarah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat. (Aji, 2015)

7. Hak Kepemilikan

Islam menjamin hak individu dalam memiliki dan mengelola harta secara sah. QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang perbuatan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak adil, seperti penipuan, pencurian, dan riba. Islam juga mewajibkan keadilan

dalam transaksi ekonomi serta menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dalam kepemilikan harta.

8. Hak Mendapatkan Pekerjaan

Bekerja merupakan hak dan kewajiban dalam Islam. Hadis Nabi menyatakan bahwa bekerja dengan tangan sendiri adalah cara terbaik untuk memperoleh penghidupan. Islam juga menetapkan hak pekerja, termasuk pembayaran upah tepat waktu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Hak dan kewajiban warga negara dalam piagam Madinah

1. Hak Warga Negara

Piagam Madinah memberikan jaminan terhadap berbagai hak warga negara, yang meliputi nilai-nilai penting seperti persaudaraan (al-ikha), kesetaraan (al-musawah), sikap toleransi (tasamuh), musyawarah dalam pengambilan keputusan (al-tasyawur), kerja sama dan tolong-menolong (al-ta'awun), serta penerapan prinsip keadilan (al-adalah).

Pertama, Hak atas persaudaraan menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah dianggap sebagai satu kesatuan masyarakat yang harus saling menghormati dan menjaga hubungan baik. Hal ini tertuang dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa mereka adalah satu umat yang berbeda dari komunitas lainnya.

Kedua, Hak atas kesetaraan menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku atau status sosial. Hal ini diperkuat dalam Pasal 11, yang mengamanatkan agar setiap mukmin membantu sesamanya dalam pembayaran diyat atau tebusan dengan cara yang adil.

Ketiga, Hak atas toleransi memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya tanpa tekanan dari pihak lain.

Keempat, Hak untuk bermusyawarah memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 23, dinyatakan bahwa jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya harus berdasarkan hukum Allah dan keputusan Nabi Muhammad SAW.

Kelima, Hak atas bantuan sosial dan ekonomi memastikan bahwa warga negara harus saling membantu, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan. Pasal 11 menekankan bahwa mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk dalam membayar utang dan diyat, harus mendapatkan bantuan dari komunitasnya. Keenam Hak atas keadilan menjamin bahwa hukum diterapkan secara merata tanpa memandang latar belakang seseorang. Pasal 21 menyatakan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pembunuhan harus mendapatkan hukuman, kecuali jika keluarga korban menerima diyat sebagai pengganti.

Dengan adanya hak-hak ini, Piagam Madinah menjadi landasan bagi masyarakat yang harmonis, adil, dan damai. Setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapatkan perlindungan hukum serta kebebasan dalam menjalankan kehidupan mereka tanpa adanya diskriminasi. (Syarif et al., 2024)

2. Kewajiban Warga Negara

Salah satu kewajiban utama adalah menaati hukum dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Piagam Madinah. Pasal 23 menyebutkan bahwa dalam kasus perselisihan, penyelesaiannya harus didasarkan pada hukum Allah dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, diwajibkan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 42 menegaskan bahwa jika muncul suatu peristiwa atau konflik yang berpotensi mengancam perdamaian, maka keputusan akhirnya harus dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya.

Selain kepatuhan terhadap hukum, warga negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi negara dari ancaman eksternal. Pasal 24, 37, 38, dan 44 menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, bertanggung jawab untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan kota dari serangan musuh. Mereka harus bersedia berkontribusi dalam pertahanan, termasuk dalam hal pembiayaan perang. Kaum Yahudi yang tinggal di Madinah juga diwajibkan untuk ikut serta dalam mempertahankan kota jika terjadi ancaman dari luar.

Selain itu, warga negara juga diwajibkan untuk memelihara perdamaian dan persatuan di masyarakat. Dalam Pasal 13, setiap individu dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, seperti kejahatan atau perbuatan zalim. Bahkan, jika pelanggaran dilakukan oleh seseorang dari kelompoknya sendiri, hukum tetap harus

ditegaskan. Selain itu, Pasal 45 menegaskan bahwa jika ada pihak yang menawarkan perjanjian damai, kaum Muslim dan sekutunya wajib menghormati kesepakatan tersebut, kecuali jika pihak tersebut memiliki niat untuk merusak Islam.

Piagam Madinah juga menetapkan kewajiban untuk saling membantu dalam aspek sosial dan ekonomi. Pasal 11 menekankan bahwa warga negara harus saling membantu, terutama dalam situasi sulit seperti pembayaran utang atau diyat (tebusan hukum Islam). Sementara itu, Pasal 40 menegaskan pentingnya menjaga hak-hak tetangga dan tidak merugikan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Warga negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan beragama dan menjunjung kesetiaan terhadap negara. Pasal 25-33 menjamin kebebasan bagi kaum Yahudi untuk menjalankan agama mereka, asalkan mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan atau melanggar kesepakatan yang ada. Pasal 46 menyatakan bahwa siapa pun yang mengkhianati perjanjian yang telah disepakati tidak lagi berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah mengatur bahwa setiap warga negara harus patuh pada hukum, menjaga perdamaian, membela negara, serta saling membantu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan adanya aturan ini, masyarakat Madinah dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis, menjunjung tinggi keadilan. (Muhamad et al., 2024)

Perbandingan antara Piagam Madinah dan Konstitusi Modern dalam Menjamin Hak dan Kewajiban Warga Negara

Piagam Madinah merupakan dokumen historis yang menekankan prinsip-prinsip persatuan dan harmoni antar umat beragama dalam berbagai aspek, termasuk pemerintahan negara. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, Piagam Madinah memberikan nilai-nilai fundamental yang relevan dalam membangun toleransi dan saling menghormati antar kelompok agama. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Piagam Madinah menjadi penting dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan damai.

Piagam Madinah mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang heterogen dengan menjamin hak kelompok yang berbeda serta memberikan kebebasan beragama. Dalam Pasal 1 Piagam Madinah disebutkan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu bangsa tanpa membedakan keturunan atau golongan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25

yang menyatakan bahwa kaum Yahudi dan Muslim merupakan satu umat dalam kehidupan sosial dan politik, meskipun mereka tetap bebas menjalankan agama masing-masing. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah tidak hanya berfokus pada umat Islam, tetapi juga pada persatuan dan kebersamaan antar kelompok yang berbeda. (Rahmaningsih, 2022)

Konsep yang terkandung dalam Piagam Madinah sangat relevan dengan nilai-nilai yang ada dalam UUD 1945. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya menekankan persatuan dalam perbedaan, sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika." Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, kenyataannya masih banyak kasus intoleransi yang terjadi, seperti konflik agama di Poso, Ambon, dan daerah lainnya.

Selain itu, Piagam Madinah menegaskan pentingnya toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan sosial dan politik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen ini memberikan kerangka bagi sebuah masyarakat yang adil dan harmonis, yang juga menjadi tujuan dari negara modern seperti Indonesia. Dalam hal ini, Piagam Madinah dan UUD 1945 memiliki kesamaan substansi, terutama dalam pengakuan terhadap persamaan hak, kebebasan beragama, dan penyelesaian konflik sosial. Kedua konstitusi ini menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam implementasi persatuan antara Piagam Madinah dan UUD 1945. Piagam Madinah secara eksplisit menyebutkan persatuan berbasis agama, di mana umat Islam memiliki peran dominan dalam pemerintahan, sementara kelompok lain diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Di sisi lain, UUD 1945 tidak menggolongkan persatuan berdasarkan agama, melainkan berdasarkan prinsip nasionalisme yang mencakup seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang agama atau suku mereka. Perbedaan lainnya adalah dalam penyelesaian konflik, di mana dalam Piagam Madinah keputusan berada di tangan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi, sementara dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan hukum negara yang berlaku. (Alfariki, 2024)

Piagam Madinah dan konstitusi modern, seperti UUD 1945, memiliki tujuan yang serupa dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara, meskipun dalam

implementasinya terdapat beberapa perbedaan. Piagam Madinah memberikan kebebasan beragama dan menjamin hak-hak seluruh penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan syarat tidak melakukan tindakan yang merugikan komunitas lain. Konstitusi modern seperti UUD 1945 juga menjamin kebebasan beragama, tetapi dengan pendekatan yang lebih sistematis melalui hukum negara yang berlaku.

Dalam hal kewajiban, Piagam Madinah mewajibkan seluruh komunitas yang berada di Madinah untuk menjaga keamanan bersama dan membela kota dari ancaman eksternal. Ini sejalan dengan konsep kewajiban dalam konstitusi modern yang mengharuskan warga negara untuk turut serta dalam pertahanan negara serta menaati hukum yang berlaku. Perbedaannya terletak pada otoritas yang menegakkan aturan tersebut—di Madinah, otoritas tertinggi berada di tangan Nabi Muhammad SAW, sedangkan dalam konstitusi modern, aturan ditegakkan oleh lembaga negara yang memiliki sistem hukum tersendiri.

Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, masyarakat Indonesia dapat belajar bagaimana membangun kehidupan yang lebih harmonis di tengah keberagaman. Prinsip kebebasan beragama, keadilan, dan persatuan yang terdapat dalam Piagam Madinah tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam memperkuat toleransi dan mengatasi konflik berbasis agama. Oleh karena itu, meskipun lahir dalam konteks yang berbeda, Piagam Madinah dan UUD 1945 memiliki semangat yang sama dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil dan damai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Madinah, menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah memiliki kesinambungan dengan konstitusi modern, terutama dalam menjamin kebebasan beragama, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Namun, tantangan muncul dalam implementasi yang tidak selalu seimbang, terutama di negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang harmonis antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi agar hak-hak warga negara tetap terlindungi tanpa mengabaikan kewajiban mereka terhadap negara dan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan ini, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan

kewajibannya, harmonisasi hukum Islam dengan konstitusi modern, serta penerapan prinsip-prinsip Piagam Madinah dalam masyarakat multikultural. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum modern guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, A. M. (2015). Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Daulah dalam Perspektif Islam*. Gema Insani Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Asad, M. (1980). *The Principles of State and Government in Islam*. University of California Press.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Teraju.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Hasdiana. (2018). Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 54–66. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5061>
- Hosen, N. (2007). *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Madjid, N. (1997). *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Paramadina.
- Makrifah, N. (2021). Hak asasi manusia dalam pandangan Islam. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 8(1), 17–31. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>
- Mashyudi, M., & Nasoha, N. (2025). Konsep hak dan kewajiban dalam perspektif konstitusi Islam dan negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(1), 32–45.
- Nasution, H. (2000). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid 1). UI Press.
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 242–249.
- Wahid, A. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. LKiS.